

**ANALISIS PEMBIYAAAN RAHN DALAM MENINGKATKAN
KEPERCAYAAN NASABAH DI BMT MAWADDAH BLU'URAN
SAMPANG**

*¹Moh. Ramin, ²Fadali Rahman, ³Fathor Rahman, ⁴Moh. Muizun

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email: ¹mohromin93@gmail.com, ²fadalirahman@alkhairat.ac.id, ³fatchursaja@gmail.com,
⁴muizalvero@gmail.com

Abstrak

Rahn adalah salah satu kontrak yang diterapkan dalam bisnis pegadaian syariah, selain sebagai kontrak, konsep rahn juga merupakan nama produk di lembaga keuangan Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik rahn, hambatan, dan pemanfaatan objek rahn. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hasil dalam objek penelitian, sehingga mendapatkan informasi yang nyata. Hasil dari artikel penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kontrak rahn di BMT MAWADDAH cabang Blu'uran dimulai ketika pelanggan datang langsung ke Pegadaian Syariah dengan membawa marhun. Kemudian mengisi formulir permintaan jasa penitipan, dan melengkapinya dengan fotokopi KTP atau identitas lain yang sah atau surat kuasa jika pemilik barang tidak dapat datang sendiri; Petugas menerima, memeriksa, dan menghitung nilai marhun yang akan dititipkan. Berdasarkan perkiraan yang dibuat oleh murtahin, jumlah biaya jasa yang harus dibayarkan oleh rahin (orang yang memberikan gadai) ditentukan untuk membayar biaya administrasi. Petugas menyimpan barang dengan baik, dan menyerahkan bukti penyimpanan barang kepada pelanggan.

Kata kunci: *Rahn, Bank Muamalat, BMT Mawaddah.*

Abstract

Rahn is one of the contracts implemented in the sharia pawnshop business, apart from being a contract, the rahn concept is also a product name in Islamic financial institutions. The aim of this research is to analyze the practice of rahn, obstacles, and utilization of rahn objects. The research method used in this study is a descriptive qualitative approach, namely by explaining the results in the object of research, so as to obtain real information. The results of this research article found that the implementation of the rahn contract at the BMT MAWADDAH Blu,uran branch begins when the customer comes directly to the Pawnshop Sharia with marhun. Then fill out the request form for safekeeping services, and complete it with a photocopy of KTP or other valid identity or

power of attorney if the owner of the goods cannot come in person; The officer receives, checks, and calculates the value of the marhun to be deposited. Based on the estimate made by murtahin, the amount of service fee that must be paid by the rahin (the person who gives the pawn) is determined to pay administrative costs. The clerk keeps the goods properly, and submits proof of storage of goods to the customer.

Keywords: *Rahn, bank muamalat, BMT Mawaddah*

Pendahuluan

Sebagai lembaga keuangan, bank Syariah memiliki fungsi sebagai entitas yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif (Rahman et al., 2023). Pembiayaan produktif ditujukan untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Perbedaan utama dengan bank konvensional adalah bahwa bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan perjanjian (Fatun, Misriyah, dan Pratama, 2022).

Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam pengembangan dan pertumbuhan industri modern serta produksi berskala besar yang membutuhkan investasi modal yang besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, para pengusaha sering memerlukan tambahan modal melalui mekanisme kredit dan menempatkan investasinya melalui mekanisme saving. Setiap perusahaan atau lembaga keuangan memiliki bidang usahanya sendiri, baik itu bergerak di bidang keuangan maupun non-keuangan (Tarmidzi Anas, Zainal Arifin, dan Sulistia 2024).

Lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank mencakup Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR, sedangkan lembaga keuangan non-bank meliputi asuransi, leasing, anjak piutang (factoring), modal ventura, pegadaian, dana pensiun, pasar modal, reksadana, kartu kredit, dan lembaga pembiayaan konsumen. Pegadaian menjadi salah satu solusi bagi masyarakat ketika membutuhkan dana dalam kondisi mendesak dan tidak memiliki dana tunai atau tabungan, (Ramin, Rofiqi, dan Ali Wafa 2024a). Sehingga pendanaan dari pihak ketiga menjadi alternatif pemecahannya (Yuniwati, Lestari, dan Alfiqoh, 2021).

Gadai merupakan bentuk perjanjian tambahan yang berupa jaminan dari suatu perjanjian pokok, yaitu hutang-piutang dengan jaminan. Jaminan bertujuan untuk memperoleh kepercayaan

dari kreditur (Bahri 2024), di mana debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan dari hutang tersebut (Fadali Rahman, Nor Azizah, 2022). Barang jaminan tetap milik penggadaai, namun penerima gadai memiliki hak kebendaan atas barang jaminan. Perkembangan hukum gadai kemudian dilembagakan di institusi gadai Indonesia saat ini, di mana lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan memegang peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian, baik perusahaan milik pemerintah maupun milik swasta.

Hingga saat ini, satu-satunya instansi yang berpengalaman dan memiliki izin resmi dalam menjalankan transaksi gadai adalah PT. Pegadaian (Persero). Saat ini, lembaga keuangan bank juga menyediakan produk gadai, dengan produk yang umum dikenal adalah gadai emas. Namun, dalam kurun waktu belakangan ini, gadai emas tidak lagi banyak dipromosikan di lembaga perbankan karena sulitnya pengendalian risikonya. Meskipun demikian, lembaga perbankan masih melayani pembelian emas dengan memanfaatkan produk murabahah (Putri, Harahap, dan Hasibuan, 2023). Selain itu, BMT MAWADDAH cabang Blu'uran juga perlu meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, seperti pihak yang memiliki keahlian dalam penilaian barang jaminan atau lembaga penegak hukum, untuk memperkuat proses pengelolaan risiko dan penyelesaian masalah yang mungkin timbul.

Selanjutnya, implementasi teknologi juga dapat menjadi solusi untuk mempermudah proses pemantauan dan manajemen data nasabah. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu BMT dalam mengelola informasi nasabah secara lebih efisien dan efektif. Selain itu, BMT MAWADDAH juga dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan program-program pendidikan keuangan syariah kepada masyarakat, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, termasuk akad rahn (Rahman, Matnin, dan Rohmiyati 2024).

Dengan komitmen yang kuat dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, BMT MAWADDAH cabang Blu'uran dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan syariah yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat, serta berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis pembiayaan rahn dalam meningkatkan kepercayaan nasabah di BMT Mawaddah, Blu'uran Sampang merupakan sebuah penelitian yang membahas efek dari pembiayaan rahn terhadap tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks BMT Mawaddah, pembiayaan rahn merupakan salah satu produk yang ditawarkan kepada nasabah. Pembiayaan ini didasarkan pada prinsip gadai syariah, di mana nasabah memberikan aset berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembiayaan rahn dapat memengaruhi kepercayaan nasabah terhadap BMT Mawaddah di Blu'uran Sampang.

Dengan menggunakan metode analisis yang tepat, seperti survei atau wawancara, penelitian ini dapat mengidentifikasi persepsi nasabah terhadap proses pembiayaan rahn, keadilan dalam penilaian aset, kejelasan prosedur (Wahyudin 2024), dan keamanan transaksi. Dengan demikian, BMT Mawaddah dapat meningkatkan layanan dan kepercayaan nasabahnya melalui pembiayaan rahn yang transparan, adil, dan aman. Selain itu, analisis juga dapat melibatkan pemantauan terhadap tingkat retensi nasabah setelah menggunakan produk pembiayaan rahn. Jika nasabah merasa puas dengan layanan dan pengalaman mereka dalam menggunakan pembiayaan ini, mereka cenderung akan tetap loyal dan memilih untuk menggunakan layanan BMT Mawaddah di masa mendatang.

Dengan demikian, pembiayaan rahn dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam membangun kepercayaan nasabah terhadap BMT Mawaddah di Blu'uran Sampang. Hal ini akan membantu BMT untuk meningkatkan pangsa pasar, memperkuat hubungan dengan nasabah, dan memperoleh reputasi sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya dan berkualitas. Selain itu, analisis juga dapat melihat dampak positif pembiayaan rahn terhadap pertumbuhan portofolio BMT Mawaddah. Jika pembiayaan rahn berhasil menarik lebih banyak nasabah dan meningkatkan volume transaksi, ini dapat mencerminkan kepercayaan yang meningkat dari masyarakat terhadap BMT tersebut.

Strategi pengembangan produk pembiayaan rahn yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah juga dapat menjadi bagian dari analisis ini. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi nasabah, BMT Mawaddah dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan mendapatkan kepercayaan yang lebih kuat dari nasabahnya (Matnin dkk. 2023).

Dengan demikian, analisis tentang pembiayaan rahn dalam meningkatkan kepercayaan nasabah di BMT Mawaddah, Blu'uran Sampang, dapat memberikan wawasan yang berharga bagi BMT tersebut untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan nasabahnya. Selain itu, perlu juga dilakukan pemantauan terhadap kepatuhan BMT Mawaddah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan pembiayaan rahn. Kepatuhan ini sangat penting untuk

mempertahankan kepercayaan nasabah, karena nasabah akan mencari lembaga keuangan yang benar-benar mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dengan baik.

Selain analisis internal, membandingkan kinerja BMT Mawaddah dengan lembaga keuangan syariah lainnya dalam hal pembiayaan rahn juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kepercayaan nasabah. Apabila BMT Mawaddah dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam hal kepercayaan nasabah dibandingkan dengan pesaingnya, hal ini akan memperkuat posisinya di pasar.

Dengan demikian, analisis pembiayaan rahn dalam meningkatkan kepercayaan nasabah di BMT Mawaddah, Blu'uran Sampang, harus mencakup berbagai aspek, termasuk kepatuhan syariah, kinerja relatif, dan pengalaman nasabah. Hal ini akan membantu BMT Mawaddah untuk terus mengembangkan strategi yang efektif dalam memperkuat hubungan dengan nasabah dan memenangkan kepercayaan mereka.

Selain itu, BMT MAWADDAH cabang Blu'uran juga dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi mengenai produk rahn dan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat luas. Dengan menyelenggarakan seminar, workshop, atau kegiatan edukasi lainnya, BMT dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang manfaat, prosedur, dan keamanan menggunakan produk rahn.

Selanjutnya, BMT juga dapat melakukan diversifikasi layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan berbagai kebutuhan dan preferensi nasabah, BMT dapat meningkatkan daya tariknya sebagai lembaga keuangan syariah yang komprehensif dan dapat diandalkan (Anas dan Ashari, t.t.).

Tidak kalah penting, BMT perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses internalnya. Dengan memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kualitas layanan, BMT dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan kepuasan nasabah.

Terakhir, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya dan institusi terkait juga dapat membantu BMT dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan, serta kolaborasi dalam pengembangan produk dan layanan, BMT dapat meningkatkan kapabilitasnya dan memberikan nilai tambah bagi nasabahnya.

Dengan langkah-langkah ini, BMT MAWADDAH cabang Blu'uran dapat terus berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang berintegritas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berperan aktif dalam memajukan perekonomian lokal.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu dengan menjelaskan hasil dalam objek penelitian (Fauji et al., 2021). Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi partisipan dan wawancara dengan ketua BMT Mawaddah cabang Blu'uran.

Penelitian ini dilakukan selama masa praktikum yang terhitung mulai tanggal 01 Februari sampai 28 Februari 2023. Selain melakukan penelitian, peneliti juga ikut andil membantu salah satu layanan yang ada di BMT MAWADDAH cabang Blu'uran untuk menyempurnakan hasil penelitian.

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan di analisis berdasarkan teori dan kenyataan di lapangan untuk menghasilkan penjelasan yang faktual agar tidak ada pemalsuan yang akan terjadi di kemudian hari.

Hasil Dan Pembahasan

Pembiayaan Rahn di Perbankan Islam

Pembiayaan rahn, juga dikenal sebagai pembiayaan berbasis agunan, adalah jenis pembiayaan syariah di mana suatu aset dijadikan jaminan atas suatu pinjaman. Dalam keuangan Islam, konsep Rahn didasarkan pada prinsip kepercayaan dan keamanan bagi pemberi pinjaman dan peminjam. Penggunaan Rahn dalam perbankan Islam memberikan mekanisme bagi lembaga keuangan untuk memitigasi risiko yang terkait dengan pinjaman sekaligus memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan prinsip Syariah (Bahri 2023).

Manfaat Pembiayaan Rahn

1. Mitigasi Risiko : Pembiayaan Rahn membantu mengurangi paparan risiko bagi lembaga keuangan dengan menyediakan aset berwujud sebagai jaminan. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya gagal bayar dan memastikan bahwa pemberi pinjaman memiliki jalan lain jika terjadi kegagalan pembayaran (Ramin, Rofiqi, dan Ali Wafa 2024b).
2. Peningkatan Kepercayaan : Dengan menawarkan pembiayaan Rahn, lembaga keuangan seperti BMT Mawaddah di Blu'uran Sampang dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan di antara nasabahnya. Ketika nasabah menjaminkan suatu aset sebagai jaminan,

mereka menunjukkan komitmennya untuk memenuhi kewajibannya, sehingga memperkuat hubungan antara bank dan nasabahnya.

3. Kepatuhan Syariah : Pembiayaan Rahn mematuhi prinsip dan pedoman Islam, memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang diperbolehkan berdasarkan hukum Syariah. Kerangka etika ini memberikan jaminan kepada nasabah bahwa transaksi keuangan mereka sejalan dengan keyakinan agama mereka.
4. Pemanfaatan Aset : Bagi peminjam, pembiayaan Rahn menawarkan cara untuk membuka nilai aset mereka tanpa harus menjualnya langsung. Hal ini khususnya bermanfaat bagi individu atau bisnis yang ingin mengakses likuiditas sambil tetap mempertahankan kepemilikan atas barang berharga mereka.

Tantangan dan Pertimbangan

1. Penilaian : Salah satu tantangan utama dalam pembiayaan Rahn adalah menentukan nilai pasar wajar dari aset yang dijaminkan. Lembaga keuangan perlu memastikan bahwa proses penilaian bersifat transparan dan akurat untuk menghindari perselisihan atau perbedaan.
2. Manajemen Aset : Mengelola aset yang dijaminkan secara efektif sangat penting untuk memitigasi risiko yang terkait dengan penyusutan atau kerusakan. Lembaga keuangan harus memiliki mekanisme yang kuat untuk menjaga dan menjaga kualitas agunan sepanjang periode pembiayaan.
3. Risiko Gagal Bayar : Meskipun pembiayaan Rahn mengurangi risiko gagal bayar sampai batas tertentu melalui agunan, masih ada kemungkinan gagal bayar jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya. Dalam kasus seperti ini, prosedur yang tepat untuk likuidasi dan pemulihan aset perlu ditetapkan.

Dewan Syariah Nasional mendefinisikan rahn sebagai tindakan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Berdasarkan definisi tersebut, yang mencirikan transaksi ini adalah adanya barang jaminan yang diserahkan oleh penggadai atas hutangnya. Apabila hutang tersebut telah jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi, barang jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutang piutangnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad rahn di BMT MAWADDAH cabang Blu'uran dimulai saat nasabah datang langsung ke Pegadaian Syariah dengan membawa barang yang akan dijadikan jaminan. Kemudian, nasabah mengisi formulir permintaan jasa penitipan dan melengkapinya dengan fotokopi KTP atau identitas lain yang masih berlaku, atau

surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang sendiri. Petugas menerima, memeriksa, dan menghitung nilai barang yang akan dititipkan. Berdasarkan taksiran yang dibuat, maka ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayarkan oleh pihak yang memberikan gadai sebagai biaya administrasi. Petugas menyimpan barang dengan baik dan menyerahkan surat bukti penyimpanan barang kepada nasabah.

Sejumlah hambatan yang ditemukan dalam akad rahn adalah:

1. Barang gadai yang berupa emas ternyata palsu atau emas krongkongan yang diisi dengan benda lain dan diklaim memiliki kadar emas 70 gram, padahal sebenarnya hanya sekitar 916 gram.
2. Pembayaran kurang lancar dengan status tunggakan hitam dan tunggakan merah.
3. Pembiayaan diragukan, yaitu siswa pembiayaan atau pinjaman yang belum atau tidak dibayar setelah lebih dari tiga bulan sejak jatuh tempo lunas. Namun, pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunan memiliki nilai sebesar 75% dari utang nasabah. Atau pembiayaan tidak dapat diselamatkan dan agunan masih memiliki nilai setidaknya 100% dari utang nasabah.
4. Pembiayaan macet, yaitu siswa pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan seperti yang disebutkan di atas. Kemudian, pihak bank akan mendatangi kediaman peminjam untuk melakukan negosiasi final, antara memperpanjang atau menjual barang gadai.

Keterangan	
4 bulan	Lancer
4 bulansetengah	Kuranglancer
5 bulan	Diragukan
6 bulan	Macet

Ket. Tabel : Pembiayaan *rahn*

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa langkah dapat diambil:

- a) Untuk menghindari marhun palsu atau marhun krongkongan, diperlukan proses pemeriksaan yang lebih teliti terhadap barang jaminan sebelum akad rahn dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan ahli emas atau melakukan uji kadar emas yang lebih akurat.

- b) Pembayaran yang kurang lancar dapat diatasi dengan melakukan pendekatan secara personal kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Bank juga dapat memberikan opsi restrukturisasi pembayaran atau penjadwalan kembali pembayaran agar lebih mudah dipenuhi oleh nasabah.
- c) Untuk pembiayaan yang diragukan, bank perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan pembayaran nasabah secara periodik dan memberikan solusi yang sesuai. Jika memungkinkan, bank dapat menawarkan program restrukturisasi atau penyelesaian kewajiban dengan agunan yang dimiliki.
- d) Pembiayaan yang sudah macet membutuhkan penanganan khusus. Bank dapat melakukan tindakan seperti negosiasi untuk perpanjangan waktu pembayaran atau penjualan agunan untuk melunasi hutang. Penting juga untuk meninjau kembali proses penyaluran pembiayaan agar hambatan serupa tidak terjadi di masa mendatang.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, BMT MAWADDAH cabang Blu'uran dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan akad rahn dan memastikan keberlangsungan usaha secara optimal bagi kedua belah pihak, yaitu nasabah dan lembaga keuangan.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, BMT MAWADDAH cabang Blu'uran dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan akad rahn dan memastikan keberlangsungan usaha secara optimal bagi kedua belah pihak, yaitu nasabah dan lembaga keuangan. Langkah-langkah pencegahan yang lebih cermat dan solusi yang tepat dalam menangani pembayaran yang kurang lancar atau pembiayaan yang diragukan akan membantu meminimalkan risiko pembiayaan macet dan kerugian bagi BMT. Selain itu, peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap barang jaminan juga akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kepentingan BMT dan nasabah. Dengan demikian, BMT MAWADDAH dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang terpercaya dan dapat diandalkan dalam memberikan layanan pembiayaan syariah kepada masyarakat.

Dalam menangani hambatan-hambatan tersebut, BMT MAWADDAH cabang Blu'uran juga perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada nasabah tentang prosedur dan syarat-syarat akad rahn. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan atau pelatihan bagi nasabah agar mereka memahami dengan baik mengenai mekanisme pengembalian pembiayaan dan konsekuensi dari ketidaklancaran pembayaran.

Selain itu, penting bagi BMT MAWADDAH untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akad rahn serta pembiayaan lainnya. Dengan memiliki sistem yang baik, BMT dapat lebih cepat mendeteksi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya masalah yang lebih besar di masa depan.

Pengelolaan hubungan dengan nasabah juga menjadi kunci dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. BMT perlu menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah, memberikan pelayanan yang ramah dan responsif, serta memberikan solusi yang terbaik ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan langkah-langkah tersebut, BMT MAWADDAH cabang Blu'uran dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan kepercayaan nasabah dalam menggunakan layanan rahn, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan ekonomi masyarakat setempat.

Simpulan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad rahn di BMT MAWADDAH cabang Blu'uran dimulai ketika nasabah datang langsung ke Pegadaian Syariah dengan membawa marhun. Selanjutnya, nasabah mengisi formulir permintaan jasa penitipan dan melengkapinya dengan foto copy KTP atau identitas lain yang masih berlaku, atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang sendiri. Petugas kemudian menerima, memeriksa, dan menghitung nilai marhun yang akan dititipkan. Berdasarkan taksiran yang dibuat, maka ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayarkan oleh pihak yang memberikan gadai sebagai biaya administrasi. Petugas kemudian menyimpan barang dengan baik, dan menyerahkan surat bukti penyimpanan barang kepada nasabah.

Daftar Pustaka

- Basri, Hasan, dan Muhammad Azani. 2019. "PELAKSANAAN AKAD RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PEKANBARU." *Jurnal Gagasan Hukum* 1 (02): 162–76. <https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7697>.
- Fatun, Fatun, Misriyah Misriyah, dan Aminatus Silvi Putri Pratama. 2022. "Mekanisme Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Dengan Memggunakan Akad Rahn Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 2 (2): 12–19. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i2.188>.

- Fadali *Rahman*¹, Nor Azizah², Nor Kamiliya³. (2022). Analisis Rasio Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Jamkrindo Pamekasan Di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 2(September), 1–11.
- Fauji, D. A. S., Puspasari^I, I. D., Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, Fadali, Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, Ega S., Arisman, & Utami, Budi. (2021). Analisis Data Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif. In *Fakultas Ekonomi Universitas Nusantra PGRI Kediri*. Retrieved from [http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis Data Penelitian Manajemen Studi Fokus Analisis Kualitatif.pdf](http://repository.unpkediri.ac.id/4307/%0Ahttp://repository.unpkediri.ac.id/4307/1/Analisis%20Data%20Penelitian%20Manajemen%20Studi%20Fokus%20Analisis%20Kualitatif.pdf) Anas, Achmad Tarmidzi, dan Azis Ashari. t.t. “SMART TRADITIONAL MARKET TRADERS; PELUANG BISNIS KREATIF & INOVATIF DI ERA DIGITAL.”
- Bahri, Mat. 2023. “UPAYA PEMASARAN PRODUK RAHN UNTUK MENJAGA PANGSA PASAR (STUDI PADA BMT-UGT SIDOGIRI DI KECAMATAN PEGANTENAN).” *Investi : Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 4 (2): 529–41. <https://doi.org/10.32806/ivi.v4i2.136>.
- . 2024. “POLA PEMASARAN PRODUK DI BANK BRI SYARIAH CABANG PAMEKASAN.” *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1 (2): 138–59. <https://doi.org/10.32806/pj6w5840>.
- Matnin, Matnin, Dian Anggraini, Fatimah Fatimah, Haifatul Hasanah, Noviatu Zahroh, dan Uswatun Hasanah. 2023. “MODEL PELAYANAN TABUNGAN ANGGOTA KSPPS BMT NU CABANG LARANGAN.” *Investi : Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 4 (1): 503–13. <https://doi.org/10.32806/ivi.v4i1.120>.
- Rahman, Fadali, Matnin Matnin, dan Rohmiyati Rohmiyati. 2024. “PERAN KSPPS NURI CABANG BATU MARMAR UNTUK MEMBANTU PEREKONOMIAN USHA MIKRO DIMASA PANDEMIC COVID 19.” *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1 (1): 44–63. <https://doi.org/10.32806/vtq3w673>.
- Ramin, Moh., Rofiqi Rofiqi, dan Moh. Ali Wafa. 2024a. “PENERAPAN MULTI AKAD DALAM KONTRAK GADAI DI BANK JATIM SYARIAH CAPEM SAMPANG.” *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1 (1): 18–34. <https://doi.org/10.32806/2kb6s191>.
- . 2024b. “PENERAPAN MULTI AKAD DALAM KONTRAK GADAI DI BANK JATIM SYARIAH CAPEM SAMPANG.” *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1 (1): 18–34. <https://doi.org/10.32806/2kb6s191>.
- Tarmidzi Anas, Achmad, Moh. Zainal Arifin, dan Heni Sulistia. 2024. “ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI USPPS BMT MAWADDAH.” *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1 (1): 64–78. <https://doi.org/10.32806/g39n0z41>.
- Wahyudin, Ahmad. 2024. “PERAN INOVASI PRODUK KEUANGAN DALAM MENGATASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI: KASUS DEPOSITO BERHADIAH WIN SOLUTION DI BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN.” *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2 (1): 190–201. <https://doi.org/10.32806/4v82v353>.

